



**P U T U S A N**

**Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun / 21 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Anak tidak ditahan dalam tahap pemeriksaan di persidangan dikarenakan pada tingkat pemeriksaan di persidangan orang tua Anak menyerahkan Surat Pernyataan Jaminan untuk Anak tidak ditahan dan orang tua Anak menjamin anaknya untuk hadir pada persidangan sehingga berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Anak tidak ditahan;

Anak dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Tio Harbani, S.H., dan Mirna Novita Amir, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jl. Abd Laman RT. 09 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 22/Pen-Pid/BH/2021/PN Snt tanggal 20 September 2021;

Anak didampingi oleh Petugas Balai Pemasarakatan Jambi bernama Mukhsin dan didampingi orang tua kandung sebagai wali dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar hasil litmas;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam No Pol BH 4035 IQ no rangka MH1JM3130KK119512, no mesin: JM32F3114871;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam No Pol BH 4035 IQ no rangka MH1JM3130KK119512, no mesin: JM32F3114871;
  - 1 (satu) kotak handphone merek OPPO A15 warna putih dengan no IMEI SIM 1: 862574051110352 IMEI SIM 2: 862574051110345;
  - 1 (satu) handphone merek OPPO A15 warna putih dengan no IMEI SIM 1: 862574051110352 IMEI SIM 2: 862574051110345;Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi IV;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun mengajukan permohonan lisan kepada Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Anak bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan, Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan Anak belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak secara bersama-sama dengan Saksi IV (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah / splitting) dan DEWO SAPUTRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rumah Saksi I yang terletak di RT. 17 Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu"* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 WIB Anak bersama-sama dengan Saksi IV dan DEWO SAPUTRA sedang berkumpul di Warnet di Valencia, kemudian Anak, Saksi IV dan DEWO SAPUTRA sepakat untuk melakukan pencurian bersama-sama, sehingga pada sekira pukul 03.00 WIB Anak, Saksi IV dan DEWO SAPUTRA berjalan bertiga untuk mencari target pencurian, hingga saat mereka melintas di RT.17 Kabupaten Muaro Jambi, Saksi IV melihat jendela samping rumah Saksi I dalam keadaan terbuka, kemudian anak dan Saksi IV langsung memanjat pagar rumah saksi I tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak dari Saksi I selaku yang berhak, sedangkan DEWO SAPUTRA mengawasi keadaan sekitar rumah dari luar pagar, lalu Saksi IV masuk ke dalam rumah melalui jendela samping yang terbuka, dan langsung membukakan pintu samping rumah supaya Anak dapat masuk ke dalam rumah, lalu Saksi IV mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi I dari dalam rumah tersebut dan membuka pagar rumah agar dapat membawa



sepeda motor tersebut, kemudian anak masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Putih dari atas lemari dekat TV di ruang tengah, kemudian Saksi IV mengeluarkan 1 (satu) unit Sepeda merk Aviator warna hitam oranye dan 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dari garasi depan, lalu Anak mengambil 2 (dua) ekor hamster dari dalam rumah tersebut, kemudian Anak, Saksi IV, dan DEWO SAPUTRA pergi meninggalkan rumah Saksi I membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda merk Aviator warna hitam oranye, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi I selaku pemilik;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi IV dan DEWO SAPUTRA tersebut, Saksi I mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy, 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda merk Aviator warna hitam oranye, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster yang total harganya senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I telah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi I yang berlokasi di Rt 07 Kab. Muaro Jambi, beberapa barang di rumah Saksi I telah hilang;
- Bahwa barang-barang Saksi I yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam No. Pol BH 4035 IQ, 1 (satu) unit sepeda gunung dengan merk Aviator warna hitam orange, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB istri Saksi I yaitu Saksi II membangunkan Saksi I karena handphone Saksi II sudah tidak ada lalu Saksi I bersama Saksi II langsung mengecek rumah dan ternyata sepeda motor Honda scopy warna merah



hitam No. Pol BH 4035 IQ sudah tidak ada di dalam rumah, kemudian Saksi I juga melihat bahwa jendela kecil samping rumah dan jendela besar samping rumah sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa selanjutnya Saksi I langsung keluar rumah dan mengecek pekarangan rumah, ternyata sepeda gunung merek aviator dan sepeda dayung kecil serta 2 (dua) ekor hamster milik Saksi I juga sudah hilang serta Saksi I juga melihat pagar rumah dalam keadaan terbuka dan kunci beserta gemboknya tergeletak di sebelah pagar;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 WIB Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaluko di Pijoan;
  - Bahwa sebelum malam kejadian tersebut, sebelum tidur Saksi II sudah mengunci pagar dan pintu rumah serta semua jendela kemudian Saksi II meletakkan kunci tersebut di atas lemari yang berada di ruang samping atau ruang kerja Saksi I, namun untuk jendela kecil yang terletak di samping rumah, Saksi I tidak ingat jika telah menguncinya atau belum;
  - Bahwa Saksi I tidak mengetahui cara Anak mengambil barang Saksi I dan Saksi I juga tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi namun Saksi I baru mengetahui pelaku setelah Anak bersama Saksi IV ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa Anak bersama Saksi IV tidak memiliki izin untuk masuk ke rumah Saksi I dan mengambil barang-barang milik Saksi I;
  - Bahwa Anak baru meminta maaf di persidangan namun Saksi I ingin proses hukum tetap berjalan;
  - Bahwa atas perbuatan Anak mengakibatkan Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi I, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi I yang berlokasi di Rt 07 Kab. Muaro Jambi, beberapa barang di rumah Saksi telah hilang;
  - Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam No. Pol BH 4035 IQ, 1 (satu) unit sepeda gunung



dengan merek Aviator warna hitam orange, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi II membangunkan suami Saksi yaitu Saksi I karena handphone Saksi sudah tidak ada lalu Saksi bersama Saksi I mengecek rumah dan ternyata sepeda motor Honda scopy warna merah hitam No. Pol BH 4035 IQ sudah tidak ada di dalam rumah, kemudian Saksi II juga melihat bahwa jendela kecil samping rumah dan jendela besar samping rumah sudah dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa selanjutnya Saksi II langsung keluar rumah dan mengecek pekarangan rumah, ternyata sepeda gunung merek aviator dan sepeda dayung kecil serta 2 (dua) ekor hamster milik Saksi II juga sudah hilang serta Saksi II juga melihat pagar rumah dalam keadaan terbuka dan kunci beserta gemboknya tergeletak di sebelah pagar;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 WIB Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaluko di Pijoan;
  - Bahwa sebelum malam kejadian tersebut, sebelum tidur Saksi II sudah mengunci pagar dan pintu rumah serta semua jendela kemudian Saksi II meletakkan kunci tersebut di atas lemari yang berada di ruang samping atau ruang kerja Saksi I, namun untuk jendela kecil yang terletak di samping rumah, Saksi I tidak ingat jika telah menguncinya atau belum;
  - Bahwa Saksi II tidak mengetahui cara Anak mengambil barang dan Saksi II juga tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi II namun Saksi II baru mengetahui pelaku setelah Anak bersama Saksi IV ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa Anak bersama Saksi IV tidak memiliki izin untuk masuk ke rumah Saksi I dan mengambil barang-barang milik Saksi I;
  - Bahwa Anak baru meminta maaf di persidangan namun Saksi II ingin proses hukum tetap berjalan;
  - Bahwa atas perbuatan Anak mengakibatkan Saksi II mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi II, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi III telah diperiksa di tingkat penyidikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi I yang beralamat di Kab. Muaro Jambi, Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara setelah adanya laporan kehilangan barang dari Saksi I yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi I yang berlokasi di Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa ketika melihat lokasi kejadian, Saksi III melihat bahwa modus yang dilakukan sama pelaku sama persis dengan dengan kejadian tindak pidana yang telah dilakukan oleh Saksi IV sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah itu Saksi III mencari informasi mengenai Saksi IV di Polsek Telanaipura dan mendapatkan kabar bahwa Saksi IV sudah menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan dan sudah bebas;
- Bahwa kemudian Saksi III mencari Saksi IV dan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dan Saksi bertemu dengan adik Saksi IV yaitu Saudara Dewo (DPO) yang bercerita bahwa Saksi IV baru saja mengambil motor milik orang lain;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, Saksi III bersama tim anggota Polisi lainnya menuju ke rumah Saksi IV yang berada di Perumahan Puri Masurai II Rt. 23 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi IV yang kemudian ditemukan handphone merek Oppo A15 warna putih lalu Saksi III mengecek nomor imei dan ciri-ciri handphone tersebut dan ternyata sama dengan handphone milik Saksi II yang dilaporkan hilang sebelumnya, namun ketika akan ditangkap Saksi IV melarikan diri lalu Saksi III bersama tim melakukan pencarian dan melihat Saksi IV sedang duduk di pinggiran Danau Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi lalu Saksi III bersama tim segera mengamankan dan menangkap Saksi Erlangga;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi Saksi IV mengatakan bahwa mengambil barang-barang milik Saksi I dilakukan bersama dengan Anak dan Saudara Dewo (DPO) lalu Saksi III mencari Saudara Dewo (DPO) namun sudah kabur kemudian Saksi III bersama tim mencari informasi mengenai Anak;
- Bahwa Saksi III mendapatkan informasi dari orang tua Anak yaitu Saudara Joni Klewang bahwa Anak tinggal di Simpang Sungai Duren lalu pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di dekat Indomaret Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi Saksi III bersama tim berhasil menangkap Anak;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang Saksi I adalah Saksi IV;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penangkapan Anak bersifat kooperatif dan mengakui perbuatannya;
  - Bahwa Anak bersama Saksi IV mengambil barang-barang milik Saksi I dan Saksi II tanpa seizin pemiliknya;
  - Terhadap keterangan Saksi III, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi IV telah diperiksa di tingkat penyidikan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di warnet yang berlokasi di Valencia ketika Saksi IV sedang bermain kemudian datang Anak dan adik Saksi IV yaitu Saudara Dewo (DPO), lalu Saksi IV mengajak Anak dan Saudara Dewo (DPO) untuk mengambil barang orang secara bersama-sama dan kemudian Anak mengiyakan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi IV, Anak dan Saudara Dewo berjalan melihat situasi dan ketika tiba di Rt. 17 I Kab. Muaro Jambi sekitar pukul 03.00 WIB Saksi IV melihat jendela samping rumah Saksi I dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Saksi IV bersama dengan Anak masuk ke dalam rumah Saksi I dengan cara memanjat pagar rumah Saksi I sedangkan Saudara Dewo (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar;
  - Bahwa setelah itu Saksi IV masuk ke dalam jendela yang terbuka dan kemudian membuka pintu rumah samping karena melihat kunci tersebut diletakkan di atas lemari ruang samping yang kemudian disusul oleh Anak;
  - Bahwa setelah berada di dalam rumah Saksi I, Saksi IV mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta kunci sepeda motor dari dalam rumah, serta selanjutnya Saksi IV juga mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna hitam orange, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster yang berada di garasi rumah Saksi I;
  - Bahwa saat itu Anak juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 tanpa sepengetahuan Saksi I namun ketika diluar Saksi IV bertanya dan menggeledah Anak dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 lalu akhirnya Saksi IV mengambil handphone tersebut dari Anak;
  - Bahwa setelah itu, Saksi IV membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta kunci sepeda motor ke arah Sekayu untuk dijual kepada



keluarga teman Saksi yang bernama Saudara Kuyung dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih Saksi IV gunakan sendiri, sementara untuk 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna hitam orange dan 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dijual oleh Saudara Dewo (DPO) serta 2 (dua) ekor hamster sudah Saksi IV buang karena berisik;
- Bahwa Saksi IV tidak memberikan hasil penjualan kepada Anak dikarenakan Anak awalnya tidak memberitahukan kepada Saksi IV bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih namun dikarenakan ketahuan oleh Saksi IV maka Saksi IV langsung mengambil handphone tersebut dari Anak;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dari rumah Saksi I adalah Saksi IV;
- Bahwa Saksi IV, Anak dan Saudara Dewo (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi I;
- Bahwa Saksi IV sudah pernah dihukum karena tindak pidana pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi IV, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di warnet yang berlokasi di Valencia Anak bertemu dengan Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO), lalu Saksi IV mengajak Anak dan Saudara Dewo (DPO) untuk mengambil barang di rumah orang dan kemudian Anak mengiyakan dan mengikuti Saksi IV;
- Bahwa selanjutnya Anak, Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO) berjalan melihat situasi dan ketika tiba di Rt. 17 Kab. Muaro Jambi sekitar pukul 03.00 WIB Saksi IV melihat jendela samping rumah Saksi I dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Anak bersama Saksi IV masuk ke dalam rumah Saksi I dengan cara memanjat pagar rumah Saksi I sedangkan Saudara Dewo (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah itu Saksi IV masuk ke dalam jendela yang terbuka yang kemudian disusul Anak dan kemudian Saksi IV membuka pintu rumah samping karena melihat kunci tersebut diletakkan di atas lemari ruang samping;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam rumah Saksi I, Saksi IV mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy beserta kunci sepeda motor dari dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna hitam orange, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster yang berada di garasi rumah Saksi I serta Anak juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 tanpa sepengetahuan Saksi IV namun ketika diluar rumah Saksi IV bertanya dan menggeledah Anak dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 lalu akhirnya Saksi IV mengambil handphone tersebut dari Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak kembali ke rumahnya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dari rumah Saksi I adalah Saksi IV;
- Bahwa tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya Saudara Dewo (DPO) meminjam uang Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kemudian Saudara Dewo mengatakan akan mengganti uang Anak namun Anak diajak terlebih dahulu untuk ikut bersama Saudara Dewo (DPO) dan Saksi IV;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saudara Dewo (DPO) sempat menghubungi Anak untuk memberikan uang penjualan atas barang-barang yang telah diambil di rumah Saksi I lalu mengajak bertemu di dekat Indomaret Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di dekat Indomaret Kab. Muaro Jambi ketika Anak sedang menunggu Saudara Dewo (DPO) tiba-tiba datang Saksi III bersama anggota Polisi lainnya untuk menangkap dan mengamankan Anak;
- Bahwa Anak, Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi I;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada Saksi I dan Saksi II di persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Anak menyatakan tidak mengajukannya;  
Menimbang, bahwa Ibu kandung Anak bernama Helisa telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ibu kandung anak akan lebih ketat dalam mengawasi dan membimbing anak di masa yang akan datang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam No Pol BH 4035 IQ no rangka MH1JM3130KK119512, no mesin: JM32F3114871;
2. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam No Pol BH 4035 IQ no rangka MH1JM3130KK119512, no mesin: JM32F3114871;
3. 1 (satu) kotak handphone merek OPPO A15 warna putih dengan no IMEI SIM 1: 862574051110352 IMEI SIM 2: 862574051110345;
4. 1 (satu) handphone merek OPPO A15 warna putih dengan no IMEI SIM 1: 862574051110352 IMEI SIM 2: 862574051110345;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Anak dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dan berdasar pada hukum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi I yang berlokasi di Kab. Muaro Jambi, Anak bersama dengan Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak bersama dengan Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO) yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam No. Pol BH 4035 IQ, 1 (satu) unit sepeda gunung dengan merek Aviator warna hitam orange, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di warnet yang berlokasi di Valencia Anak bertemu dengan Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO), lalu Saksi IV mengajak Anak dan Saudara Dewo (DPO) untuk mengambil barang di rumah orang dan kemudian Anak mengiyakan dan mengikuti Saksi IV;
- Bahwa selanjutnya Anak, Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO) berjalan melihat situasi dan ketika tiba di, Kab. Muaro Jambi sekitar pukul 03.00 WIB Saksi IV melihat jendela samping rumah Saksi I dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Anak bersama Saksi IV masuk ke dalam rumah Saksi I dengan

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt*



cara memanjat pagar rumah Saksi I sedangkan Saudara Dewo (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar dan setelah itu Saksi IV masuk ke dalam jendela yang terbuka yang kemudian disusul Anak dan kemudian Saksi IV membuka pintu rumah samping karena melihat kunci tersebut diletakkan di atas lemari ruang samping;

- Bahwa ketika di dalam rumah Saksi I, Saksi IV langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta kunci sepeda motor dari dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna hitam orange, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster yang berada di garasi rumah Saksi I, sementara itu Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 tanpa sepengetahuan Saksi IV;
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi IV keluar rumah bertemu dengan Saudara Dewo (DPO) dan ketika diluar rumah Saksi IV bertanya dan menggeledah Anak lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 yang kemudian handphone tersebut diambil oleh Saksi IV dan selanjutnya Anak kembali ke rumahnya;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta kunci sepeda motor dibawa oleh Saksi IV ke arah Sekayu untuk dijual kepada keluarga teman Saksi IV yang bernama Saudara Kuyung dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta untuk 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih Saksi IV gunakan sendiri, sementara untuk 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna hitam orange dan 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dijual oleh Saudara Dewo (DPO) serta 2 (dua) ekor hamster sudah Saksi IV buang karena berisik;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dari rumah Saksi I adalah Saksi IV, untuk peran masing-masing yaitu Saksi IV yang memiliki ide, lalu yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang adalah Saksi IV dan Anak serta Saudara Dewo (DPO) berperan untuk berjaga diluar untuk mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya Saudara Dewo (DPO) meminjam uang Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kemudian Saudara Dewo mengatakan akan mengganti uang Anak namun Anak diajak terlebih dahulu untuk ikut bersama Saudara Dewo (DPO) dan Saksi IV;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saudara Dewo (DPO) sempat menghubungi Anak untuk memberikan uang penjualan atas barang-barang yang telah diambil di rumah Saksi I lalu mengajak bertemu di dekat Indomaret Kab.



Muaro Jambi dan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di dekat Indomaret Kab. Muaro Jambi ketika Anak sedang menunggu Saudara Dewo (DPO) tiba-tiba datang Saksi III bersama anggota Polisi lainnya untuk menangkap dan mengamankan Anak;

- Bahwa Anak, Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi I;
- Bahwa atas perbuatan Anak mengakibatkan Saksi I dan Saksi II mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada



pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Anak yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Anaklah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terbukti, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain, barang yang dipindahkan tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendakinya atau diketahuinya akibat dari perbuatan yang dilakukan, akibat tersebut merupakan tujuan dari perbuatan, dalam perkara ini tujuan tersebut yaitu untuk dimilikinya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, dalam hal ini pelaku tidak diberikan izin oleh pemilik barang untuk mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi I yang berlokasi di Kab. Muaro Jambi, Anak bersama dengan Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi I dan Saksi II yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam No. Pol BH 4035 IQ, 1 (satu) unit sepeda gunung dengan merek Aviator warna hitam orange, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt*



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di warnet yang berlokasi di Valencia Anak bertemu dengan Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO), lalu Saksi IV mengajak Anak dan Saudara Dewo (DPO) untuk mengambil barang di rumah orang dan kemudian Anak mengiyakan dan mengikuti Saksi IV, selanjutnya Anak, Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO) berjalan melihat situasi dan ketika tiba di Kab. Muaro Jambi sekitar pukul 03.00 WIB Saksi IV melihat jendela samping rumah Saksi I dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Anak bersama Saksi IV masuk ke dalam rumah Saksi I dengan cara memanjat pagar rumah Saksi I sedangkan Saudara Dewo (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar dan setelah itu Saksi IV masuk ke dalam jendela yang terbuka yang kemudian disusul Anak dan kemudian Saksi IV membuka pintu rumah samping karena melihat kunci tersebut diletakkan di atas lemari ruang samping;

Menimbang, bahwa ketika di dalam rumah Saksi I, Saksi IV langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta kunci sepeda motor dari dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna hitam orange, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster yang berada di garasi rumah Saksi I, sementara itu Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 tanpa sepengetahuan Saksi IV. Setelah itu Anak dan Saksi IV keluar rumah bertemu dengan Saudara Dewo (DPO) dan ketika diluar rumah Saksi IV bertanya dan menggeledah Anak lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 yang kemudian handphone tersebut diambil oleh Saksi IV dan selanjutnya Anak kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta kunci sepeda motor dibawa oleh Saksi IV ke arah Sekayu untuk dijual kepada keluarga teman Saksi IV yang bernama Saudara Kuyung dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta untuk 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih Saksi IV gunakan sendiri, sementara untuk 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna hitam orange dan 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dijual oleh Saudara Dewo (DPO) serta 2 (dua) ekor hamster sudah Saksi IV buang karena berisik;

Menimbang, bahwa tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya Saudara Dewo (DPO) meminjam uang Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kemudian Saudara Dewo mengatakan akan mengganti uang Anak namun Anak diajak terlebih dahulu untuk ikut bersama Saudara Dewo (DPO) dan Saksi IV;



Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak mengakibatkan Saksi I dan Saksi II mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa seluruh barang tersebut telah diketahui oleh Anak adalah milik Saksi I dan Saksi II, serta perbuatan Anak dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil seluruh barang tersebut dan atas perbuatan Anak mengakibatkan Saksi I dan Saksi II menderita kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud “pada waktu malam” yaitu waktu antara matahari silam (terbenam) dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepatnya, setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang dan digunakan untuk bertempat tinggal. Sementara itu, yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Selanjutnya dalam unsur sebagaimana disebutkan di atas telah menentukan pula bahwa di dalam pekarangan tertutup tersebut harus berdiri suatu rumah atau tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah pelaku tindak pidana harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup dan kemudian melakukan tindak pencurian disitu dimana perbuatan dan keberadaan pelaku tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh I tidak pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi I yang berlokasi di Kab. Muaro Jambi, Anak bersama dengan Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi I dan Saksi II yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta kunci sepeda motor yang berada di dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna hitam orange, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster yang berada di garasi rumah Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak telah terbukti mengambil barang milik Saksi I dan Saksi II yang berada di dalam rumah serta garasi pekarangan rumah Saksi I, serta perbuatan Anak dilakukan pada malam hari yaitu pukul 03.00 WIB. Oleh karena itu, unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

**Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan (PAF Lamintang dalam buku “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, tahun 1989, halaman 44 dan 45):

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak bersama dengan Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi I dan Saksi II yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta kunci sepeda motor yang berada di dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna hitam orange, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster yang berada di garasi rumah Saksi I;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dari rumah Saksi I adalah Saksi Erlangga, untuk peran masing-masing yaitu Saksi IV yang memiliki ide, lalu yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang adalah Saksi IV dan Anak serta Saudara Dewo (DPO) berperan untuk berjaga diluar untuk mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Anak tidak dilakukan sendiri namun dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak dilakukan bersama dengan Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO), maka dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Hakim telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak bersama dengan Saksi IV dan Saudara Dewo (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi I dan Saksi II yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy beserta kunci sepeda motor yang berada di dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda merek Aviator warna hitam orange, 1 (satu) unit sepeda dayung kecil dan 2 (dua) ekor hamster yang berada di garasi rumah Saksi I dengan cara Anak bersama Saksi IV masuk ke dalam rumah Saksi I dengan memanjat pagar rumah Saksi I sedangkan Saudara Dewo (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar dan setelah itu Saksi IV masuk ke dalam jendela yang terbuka yang kemudian disusul Anak dan kemudian Saksi IV membuka pintu rumah samping karena melihat kunci tersebut diletakkan di atas lemari ruang samping;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terbukti bahwa cara Anak mengambil barang-barang milik Saksi I dan Saksi II yang berada di rumah Saksi I adalah dengan memanjat pagar rumah Saksi I, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Anak maupun Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak, Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan saat Anak melakukan perbuatan pidana tersebut berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mana hal tersebut diakui oleh Anak serta dibuktikan dengan dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6275/Um-1920/2003 tanggal 06 Oktober 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. A. Haris Rachim selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi yang menyatakan Anak lahir pada tanggal 11 September 2003, oleh karena itu umur Anak saat ini adalah berumur 17 tahun 9 bulan, sehingga masuk dalam kategori Anak, maka untuk pidana yang dijatuhkan sudah selayaknya lebih rendah dari perkara pidana biasa mengingat Anak tersebut masih muda dan diharapkan segera memperbaiki kelakuannya di masa yang akan datang sehingga hal tersebut menjadi dasar Hakim memutus pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak seperti halnya termuat dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan telah ternyata orang tua Anak selalu mendampingi Anak selama persidangan berlangsung serta berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register: I.C/28/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merekomendasikan Anak untuk diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan klien Anak diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
2. Kondisi orang tua/wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi anak atau keberadaan orang tua/wali tidak jelas;
3. Perbuatan klien meresahkan masyarakat, menimbulkan kekhawatiran serta mengganggu keamanan secara umum;
4. Perbuatan klien Anak telah merusak citra daerah tempat tinggalnya dan dapat memberikan contoh buruk kepada anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut maka Hakim sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan karena perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat dan menurut Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini juga merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Selain itu juga pidana ini juga tetap menunjang harkat dan martabat Anak (dalam aspek kemanusiaan) sekaligus sebagai sarana edukasi bagi Anak agar dapat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Anak mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan tindak pidana yang dilakukannya. Di sisi yang lain, pidana tersebut juga mengandung aspek keadilan bagi Saksi I yaitu Saksi I dan Saksi II maupun masyarakat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkuman pertimbangan laporan penelitian masyarakat Anak yang menyebutkan faktor utama terjadinya tindak pidana tersebut adalah karena faktor lingkungan pergaulan dan faktor kurangnya pengawasan orang tua, sehingga menyebabkan Anak melakukan perbuatan negatif, ditambah pula perbuatan yang dilakukan oleh Anak menurut Hakim dilakukan secara sadar yang telah diakui juga bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan namun karena Anak merasa tergiur dengan keuntungan yang didapatkan maka Anak melakukan perbuatan tersebut;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim juga mendasarkan pada akibat dari perbuatan Anak tersebut, dimana perbuatan Anak telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga untuk memperbaiki perilaku Anak maka Anak perlu mendapatkan pembinaan yang lebih disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga oleh karena itu Hakim memandang cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa melihat pula pada tujuan pidana bukan hanya ditujukan untuk pembalasan terhadap orang lain, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yaitu dalam perkara ini adalah kepentingan terbaik bagi Anak karena Anak masih memiliki masa depan, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada *legal justice* namun haruslah melihat pada *moral justice* dan *social justice*;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum meminta agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan. Terhadap tuntutan tersebut, Hakim sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan, namun Hakim akan menentukan lama pidana yang pantas bagi Anak sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak akan dijatuhi hukuman pidana, maka Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Muara Bulian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam No Pol BH 4035 IQ no rangka MH1JM3130KK119512, no mesin: JM32F3114871;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam No Pol BH 4035 IQ no rangka MH1JM3130KK119512, no mesin: JM32F3114871;
- 1 (satu) kotak handphone merek OPPO A15 warna putih dengan no IMEI SIM 1: 862574051110352 IMEI SIM 2: 862574051110345;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek OPPO A15 warna putih dengan no IMEI SIM 1: 862574051110352 IMEI SIM 2: 862574051110345;

yang telah diajukan ke persidangan dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi IV, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Saksi IV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Saksi Korban yaitu Saksi I dan Saksi II;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam No Pol BH 4035 IQ no rangka MH1JM3130KK119512, no mesin: JM32F3114871;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam No Pol BH 4035 IQ no rangka MH1JM3130KK119512, no mesin: JM32F3114871;
- 1 (satu) kotak handphone merek OPPO A15 warna putih dengan no IMEI SIM 1: 862574051110352 IMEI SIM 2: 862574051110345;
- 1 (satu) handphone merek OPPO A15 warna putih dengan no IMEI SIM 1: 862574051110352 IMEI SIM 2: 862574051110345;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi IV;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., sebagai Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Ibu Kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Sigit Mutaf Akun, S.H.**

**Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)